

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah suatu tindakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa berkembang di alam dunia, pernikahan juga tidak terjadi di kehidupan manusia saja melainkan terjadi juga pada kehidupan tumbuhan dan hewan. Karena kehidupan berpasangan sudah menjadi adat yang universal dan menjadi kebutuhan yang bersifat intern guna melangsungkan kehidupan di dunia, dibuktikan dengan kehidupan berpasangan yang sudah ada pada zaman Nabi Adam AS.

Menurut pendapat yang unggul (*rājih*) dari mazhab syafiiyyah, nikah adalah akad yang memperbolehkan seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan, dengan menggunakan lafal nikah atau kawin, atau yang serupa dengan kedua kata tersebut. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa pernikahan adalah akad yang kuat atau kokoh (*mūtsāqā ghalīzā*) untuk menaati perintah Allah Swt. Dan melaksanakannya merupakan ibadah seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Swt.<sup>1</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>1</sup> Tim Soko Papat, *Kiblat Zaman*, (Kota Kediri:Lirboyo Press, 2021), hlm. 537.

Terjemahnya : *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.(QS. Ar-Rum [30] : 21).*<sup>2</sup>

Setiap perkawinan tidak didasarkan kepada kebutuhan secara biologis semata , namun menjadi pelaksanaan dari proses kodrat hidup manusia, dalam Hukum Perkawinan Islam pernikahan juga mengandung unsur-unsur yang bersifat kejiwaan yang meliputi lahir batin. Selain itu dalam pernikahan juga berdasarkan religius yang menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt.

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan sebuah undang-undang yang bertujuan untuk mengaturseluruh anggota masyarakat yang telah menginjak dewasa yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>3</sup> yang dimaksud pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga

---

<sup>2</sup> Qurān Kemenag, Al Qurān Ar-Rum /30:21.

<sup>3</sup>Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan UndangUndang Perkawinan*, Departemen Agama RI BadanLitbang Agamadan Diklat Keagamaan, 2002,hlm. 2.

yang sakinah *mawaddah warohmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimana yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral<sup>4</sup>.

Indonesia sendiri memiliki beribu-ribu pulau dan berbagai macam ras, suku dan budaya yang berbeda-beda tercatat Indonesia memiliki 1.340 kelompok etnik atau suku bangsa di tanah air, berawal dari kehidupan lingkungan sosial yang menjiwai dari setiap kebutuhan dalam kehidupan yang mendorong masyarakat untuk menciptakan budaya yang beragam sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan sosial, peristiwa inilah yang menyebabkan daerah-daerah di Indonesia memiliki hukum adat masing-masing yang tercipta dari sejarah perjalanan nenek moyang yang kemudian dilestarikan oleh keturunannya.

Oleh karena itu sangatlah penting untuk mempelajari beragam hukum adat pada daerah-daerah yang berbeda lingkungannya, supaya terhasilnya hukum yang sesuai dengan tujuannya yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, seperti yang tertera dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor : I dan II/MPRS/1960, sebagai berikut :*“Pembinaan Hukum Nasional agar berlandaskan pada Hukum Adat yang sesuai dengan perkembangan kesadaran rakyat Indonesia dan tidak menghambat terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.”*

---

<sup>4</sup>M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih munākahah (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8.

Hukum merupakan betuk peraturan untuk mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat yang selalu dalam keadaan berubah-ubah, yang sesuai dengan pola perkembangan yang menjiwai pada masyarakat itu.<sup>5</sup> Dari berbagai macam hukum adat yang ada di Indonesia dengan nuansa yang bervariasi, di Lombok sendiri yang menjadi salah satu pulau yang terdiri dari beberapa pulau yang ada di Nusa Tenggara Barat juga memiliki ciri khas yang identik dengan kearifan lokalnya seperti adat.

Pernikahan *Merarik* yaitu menikah dengan melarikan wanita yang akan dinikahi sebelum dilakukannya prosesi nikah<sup>6</sup>, adat ini sudah menjadi kebiasaan dikalangan umum masyarakat di Lombok, baik warga asli Lombok ataupun warga perantauan Lombok, berawal dari kisah seorang putri raja yang konon ciritanya banyak dari kalangan pemuda Lombok ingin untuk menjadikannya istri dikarenakan kecantikannya, namun si raja tidak tinggal diam menyikapi kejadian tersebut, dia lantas membangun sebuah kamar dengan penjagaan yang ketat, kamar yang memiliki sebuah pintu dan tidak memiliki jendela untuk menjadikan putrinya tidak gampang diambil orang, kemudian raja membuat sayembara bagi para pemuda yang berhasil menculik putrinya maka dia akan dinikahkan

---

<sup>5</sup>Sunarjati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), hlm.1.

<sup>6</sup>Kaharuddin Sulkhad, *Merarik pada Masyarakat Sasak*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 88.

dengannya, hingga akhirnya mitos inilah yang dipercayai warga setempat sebagai sejarah awal mula adat pernikahan *Merarik* di Lombok.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menjadikan Dusun Sade sebagai objek penelitian dikarenakan tradisi *Merarik* yang berlaku di Lombok mulai dari sejarah masyarakat Dusun Sade yang memperkenalkannya dan sampai sekarang menjaga tradisi tersebut dengan menanamkan nilai normatif tradisi dikalangan masyarakat Dusun Sade. Dengan tujuan mengetahui upaya pemuka adat dalam menjaga kelestarian tradisi *Merarik* guna menanamkan nilai kemanusiaan pada pernikahan *Merarik*, mengetahui faktor-faktor yang menjadi latar belakang penerapan tradisi *Merarik*, memahami arti sebenarnya dalam penerapan pernikahan *Merarik*, dan mengenal penerapan *Merarik* sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku.

Praktik pernikahan yang dilakukan masyarakat Dusun Sade adalah dengan tradisi *Merarik* dengan prosentase semua warga Dusun Sade melakukan pernikahan dengan cara tradisi *Merarik* dikarenakan cara ini dianggap lebih terhormat dari pada melamar. Walaupun tradisi ini adopsi dari pernikahan *rangkat* Bali, tradisi *Merarik* berbeda dalam pelaksanaannya, kalau pernikahan *rangkat* menculik calon istri termasuk dari akad nikah sedangkan *Merarik* menculik calon istri merupakan tahapan awal rentetan dari proses pernikahan tersebut, karena pelaksanaan akad nikah secara Islam menjadi keharusan untuk dilaksanakan. Senada dengan itu juga, masyarakat Sasak menjalankan setiap rentetan seremoni

perkawinan dilaksanakan dengan penuh khidmat dalam bingkai keIslaman.<sup>7</sup>

Tradisi pernikahan *Merarik* di Dusun Sade dijaga guna melestarikan dan menghormati atas adat yang diturunkan secara turun temurun oleh nenek moyang dan memiliki alasan menjiwai untuk kemaslahatan warga Lombok pada masanya, salah satunya adalah adat pernikahan *Merarik* menunjukkan ketangkasan bagi seorang pemuda yang berani untuk menculik wanita idamannya, kemudian wanita yang di culik adalah wanita pilihan, yang mana dalam prosesnya dia dijaga dengan penjagaan ketat layaknya seperti putri raja.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan dari sasaran objek penelitian yang akan diteliti yaitu membatasi studi kualitatif guna memilih data yang relevan, pembatasan dalam penelitian kualitatif didasarkan pada tingkat kepentingan, reabilitas dan urgensi masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan meliputi :

1. Bagaimana peran pemuka adat dalam upaya melestarikan tradisi pernikahan *Merarik* di Dusun Sade Lombok Nusa Tenggara Barat?

---

<sup>7</sup>John Ryan Bartholemew, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, (Yogyakarta:Tiara Wacana, 2001), hlm. 203.

2. Bagaimana makna nilai kemanusiaan pada pernikahan *Merarik* di Dusun Sade Lombok Nusa Tenggara Barat?
3. Bagaimana hukum islam yang terkandung dalam pernikahan *Merarik* di Dusun Sade Lombok Nusa Tenggara Barat?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bermanfaat untuk mengeksploratif objek yang diteliti dari penggalian suatu masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya pemuka adat dalam menjaga kelestarian tradisi *Merarik* pada pernikahan *Merarik* di Dusun Sade Lombok Nusa Tenggara Barat.
2. Untuk mengetahui latar belakang warga Lombok dalam penerapannya menganut adat pernikahan *Merarik* di Dusun Sade Lombok Nusa Tenggara Barat.
3. Untuk memahami makna nilai kemanusiaan dalam proses pernikahan *Merarik* sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku. supaya tidak terjadinya kesalahfahaman dalam penerapan pernikahan *Merarik* di Dusun Sade Lombok Nusa Tenggara Barat.
4. Untuk mengenal hukum islam yang terkandung dalam penerapan tradisi pernikahan *Merarik* di Dusun Sade Lombok Nusa Tenggara Barat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian bermanfaat untuk memuat kegunaan dan signifikansi penelitian, dalam penelitian ini kegunaan penelitian dibagi menjadi dua yaitu :

##### **1. Kegunaan praktis**

Dalam penelitian ini diharapkan khususnya bagi warga Lombok yang menganut adat pernikahan *Merarik*, untuk bisa memahami arti sesungguhnya dari pernikahan *Merarik*, karena dalam prosesnya adat ini memiliki makna yang sangat dalam dan menjiwai bagi penganutnya baik dari dimensi zohir dan batin, guna melestarikan budaya untuk menghormati leluhur dan mencegah penyalahgunaan adat yang tidak etis.

##### **2. Kegunaan teoritis**

Hasil dalam penelitian ini diharapkan menjadi basis penelitian berikutnya, dan menambah teori-teori baru untuk penelitian yang seragam.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman dalam penelitian guna memberikan maksud yang dituju dalam

suatu istilah yang digunakan dalam penelitian. Adapun beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemuka Adat adalah seseorang yang memiliki jabatan dalam suatu wilayah yang menganut adat daerah setempat, Peran pemuka adat sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang menganut tradisi leluhur, karena pemuka adat bertanggung jawab atas pelaksanaan ritual adat dan pewarisan nilai-nilai budaya yang telah berlangsung dari zaman dahulu dari nenek moyang. Bahkan pemuka adat terkadang lebih dihormati daripada pemimpin pemerintahan karena statusnya yang terikat dengan warisan kepercayaan yang bersifat lampau dengan waktu yang lama, sedangkan pemerintahan sebagai aturan baru yang jangkauannya *universal* dan umum untuk wilayah pemerintahan yang lebih luas.
2. Nilai Kemanusiaan adalah nilai yang terkandung dalam norma Pancasila sila ke dua yang berbunyi “ Kemanusiaan yang Adil dan Beradab “. Nilai-nilai kemanusiaan maksudnya adalah nilai atau norma yang dijalankan dengan penuh kesadaran secara pemikiran, sikap, dan perilaku dalam menegakan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kemurniannya yang sesuai dengan ajaran akidah dan moral yang berlaku pada masyarakat. Dimana nilai-nilai kemanusiaan ini bertujuan untuk membentuk karakter dari setiap seseorang yang menganutnya, baik dalam

sikap kebajikan, kebenaran, kasing sayang tanpa dengan kekerasan dalam menyikapi suatu tindakan kemanusiaan.

3. Tradisi adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan dengan cara berulang-ulang dalam motif yang sama. Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut melestarikannya. Kata "Tradisi" diambil dari bahasa latin "Tradere" yang bermakna mentransmisikan dari satu tangan ke tangan lain untuk dilestarikan. Setiap tradisi dikembangkan untuk beberapa tujuan, seperti tujuan politis atau tujuan budaya dalam beberapa masa. Jika kebiasaan sudah diterima oleh masyarakat dan dilakukan secara berulang, maka segala tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan akan dirasakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.
4. Pernikahan *Merarik* adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan oleh dua orang pasangan pria dan wanita dengan tujuan meresmikan ikatan perkawinan baik dari sudut pandangan norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Prosesi upacara pernikahan *Merarik* memiliki variasi sesuai tradisi suku bangsa yang ada di Lombok Nusa Tenggara Barat. Yaitu sebelum dilakukannya akad nikah, terlebih dahulu dari pihak calon pasangan laki-laki akan mencuri atau menculik calon pasangannya untuk kemudian dibawa kerumah pihak

keluarga laki-laki, dimana pihak keluarga laki-laki inilah yang kemudian bertanggung jawab untuk memproses kesepakatan nikah dengan pihak keluarga perempuan. Dalam tahapan ini dari kedua pihak pasangan melakukan pertemuan sebanyak tiga kali yang di kenal dengan istilah *rebak pepucuk*, *nyelabar* dan *mesejati* guna menyepakati kesepakatan mengenai waktu, mahar, dan tempat penyelenggaraan acara nikah.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai komparatif yaitu pembandingan dari penelitian dengan tema yang sama namun tujuan yang berbeda, untuk menghindari dari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian ini, maka peneliti mencantumkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

##### **1. Hasil Penelitian Habibie Al-Amin**

Penelitian Habibie Al-Amin, berjudul *Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Praperkawinan Merarik*, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Lapangan, Kualitatif dan penelitian Kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dari pra-perkawinan (adat *Merarik*) yang diterapkan di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur dalam perspektif Hukum Islam.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, tradisi *Merarik* yang diterapkan warga desa wanasaba yang menjadi adat turun temurun, tidak dapat dikategorikan sebagai '*urf* yang *fasid*, karena tidak menyalahkan aturan-aturan dari tuntutan syari'at, dan peneliti mengkategorikannya sebagai '*urf* yang *shohih*, karena dalam penerapannya yang secara menyeluruh dianggap baik oleh masyarakat setempat dan merupakan wujud penghargaan bagi perempuan dan orangtuanya menurut adat yang berlaku<sup>8</sup>.

## 2. Hasil Penelitian M. Fahrurrozi, (2021)

Penelitian M. Fahrurrozi (2021), berjudul *Peran Gender Dalam Mempertahankan Tradisi Merarik (Kawin) Adat Suku Sasak Dusun Sade Nusa Tenggara Barat*, Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Kualitatif, Deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang tradisi *Merarik* Suku Sasak Sade, peran gender serta alasan dan upaya yang dilakukan masyarakat dusun Sade dalam melestarikan tradisi kawin lari atau *Merarik*.

Berdasarkan penjabaran dari peneliti dapat diambil kesimpulan, adat *Merarik* berasal dari kata melaik yaitu

---

<sup>8</sup>M.S.Kaspul Asrar Al-Amin,Habibie, '*Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Pra-Perkawinan Merarik, (Studi Kasus Di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur)*', *Indonesian Journal of Islamic Law*, 2.2, 53–59.

melarikan yang kemudian diadopsi sebagai istilah kawin lari (*Merarik*), yang artinya membawa gadis lari dari rumahnya untuk dijadikan istri, dimana berawal dari sejarah dari legenda putri mandalika untuk menghormati kaum perempuan, dalam mempertahankan adat ini khususnya di Dusun Sade melakukan pertemuan satu bulan satu kali dengan mengumpulkan pemuda pemudi masyarakat Sade untuk mendengarkan petuah yang diberikan oleh pemangku adat setempat, dalam ikatan kekeluargaan juga sangat dijaga dalam memberikan pemahaman tentang makna yang terkandung dalam prosesi tradisi *Merarik* kepada anak dan keluarga, adat ini juga diyakini sebagai tanda kehormatan atas harkat martabat keluarga dari pihak perempuan, dan sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada adat budaya leluhur<sup>9</sup>.

### 3. Hasil Penelitian Fitria Devi Wulandari, (2021)

Penelitian Fitria Devi Wulandari (2021), berjudul *perlindungan hukum dalam perkawinan di bawah umur pada tradisi Merarik suku sasak*, dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode normatif-empiris, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum

---

<sup>9</sup>Muh Fahrurrozi, *Peran Gender Dalam Mempertahankan Tradisi Merarik ( Kawin ) Adat Suku Sasak Dusun Sade Nusa Tenggara Barat*, *Jurnal Sosialisasi*, 8.2 (2021), 45–53.

pernikahan di bawah umur pada tradisi *Merarik* di Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa dalam perlindungan hukum perkawinan tentang usia nikah di bawah umur pada tradisi *Merarik* diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana dari salah satu bentuk perlindungannya dengan diberikan dispensasi nikah, namun tidak semua jenis pengajuan dispensasi nikah diterima oleh Pengadilan Agama Selong Kabupaten Lombok Timur, karena adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian dispensasi nikah, diantaranya usia yang terlalu kecil, kurang teliti dalam memenuhi berkas permohonan dispensasi nikah, sehingga tidak bisa memenuhi persyaratan-persyaratan permohonan dispensasi nikah, selanjutnya disebabkan karena masyarakat yang masih awam dalam pemahaman tentang hukum positif<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup>Studi Di and Kabupaten Lombok, 'Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, *Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Pada Tradisi Merarik Suku Sasak*', 1.3 (2021).

4. Hasil Penelitian Rusdidaming, (2017)

Penelitian Rusdidaming (2017), berjudul *Tradisi Merarik Suku Sasak Di perantauan dalam perspektif hukum islam (studi pada masyarakat lombok di kecamatan burau kabupaten luwu timur)*, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memahami adat *Merarik*, pola perkawinan suku sasak di kecamatan burau, dan tinjauan hukum islam terhadap tradisi tersebut.

Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan *Merarik* yang berlaku di kecamatan burau masih konsisten mempertahankan tradisi peninggalan nenek moyang mereka, namun pelaksanaannya tidaklah sama dengan tradisi *Merarik* yang ada di lombok karena adanya akulturasi budaya, kalau di lombok laki-laki yang mengambil wanita yang akan dia nikahi harus berani mengambilnya tanpa sepengetahuan dari pihak perempuan, sedangkan yang berlaku di kecamatan burau haruslah pada pengambilan wanita tersebut diketahui oleh kedua belah pihak dalam proses pengambilan laki-laki kepada wanita yang akan dia nikahi, dalam pandangan Hukum Islam sendiri

mbolehkan proses pernikahan seperti ini dikarenakan tidak melanggar dari aturan-aturan syari'at yang berlaku<sup>11</sup>.

##### 5. Hasil Penelitian Liana Rahayu, (2006)

Penelitian Liana Rahayu (2006), berjudul *Perkawinan Merarik Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat*, dalam penelitiannya Liana Rahayu menggunakan jenis metode penelitian kualitatif, dan bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor, teknis pelaksanaan, akibat, dan penyelesaian secara adat dalam pelaksanaan perkawinan *Merarik* menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwasanya faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan *Merarik* diantaranya adalah diantara kedua pihak sudah memahami ketentuan-ketentuan adat *Merarik* sebelum pelaksanaan, mengurangi terjadinya konflik diantara calon pasangan dan kerabat yang terlibat dalam prosesi nikah, dapat menghindari perpecahan keluarga dikarenakan pilihan yang diambil oleh laki-laki yang akan menikah sesuai dengan keinginannya, perempuan bebas memilih calon pasangan sesuai dengan keninginannya. Adapun pelaksanaan perkawinan

---

<sup>11</sup>Rusdidaming, *Tradisi Merarik suku Sasak Di Perantauan dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi,( Palopo: IAIN), hlm. 61.

*Merarik* ini didasari dengan kemauan dan kesepakatan bersama dari laki-laki maupun perempuan yang saling mencintai, berawal dari *mesejati selabar*, kemudian pemberian wali nikah dan pencatatan oleh petugas Kantor Urusan Agama, selanjutnya dilakukan *sorong serah aji* dan ditutup dengan *nyongkolan*. Adat *Merarik* juga mempunyai akibat perkawinan berdasarkan Hukum Adat apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan adat yang berlaku, maka akan ditindak lanjuti dengan hukum sebagaimana mesitinya oleh ketua adat yang berupa denda yang disesuaikan dengan setatus sosial, apabila masyarakat melanggar ketentuan adat *Merarik* maka cara penyelesaiannya adalah dengan *gendern* yaitu dengan musyawarah adat atau mengumpulkan antara laki-laki dan perempuan untuk menjelaskan persoalan yang dialami, jika pihak laki-laki tetap tidak mau menikahi perempuan yang telah dilarikan maka dari pihak laki-laki harus membayar denda yaitu memenuhi semua kebutuhan hidup perempuan sampai perempuan tersebut menikah dengan orang lain.<sup>12</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Rahayu Liana, *Perkawinan Merarik Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok, Tesis Magister*, (Semarang: PPs Universitas Diponegoro, 2006), hlm. 1.

Bab I: Pendahuluan, yang membahas tentang: a) konteks penelitian, b) fokus penelitian, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, e) definisi operasional, f) penelitian terdahulu dan g) sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, yang membahas tentang: a) pengertian tradisi pernikahan *Merarik*, b) Peran Pemuka Adat Dalam Upaya Melestarikan Tradisi Pernikahan *Merarik* di Dusun Sade, c) makna nilai kemanusiaan pada tradisi *Merarik* di dusun Sade, d) Hukum Islam Yang Terkandung Dalam Pernikahan *Merarik* di Dusun Sade.

Bab III: Metode Penelitian, yang membahas tentang: a) jenis penelitian, b) lokasi penelitian, c) kehadiran peneliti, d) sumber data, e) prosedur pengumpulan data, f) analisis data, g) pengecekan keabsahan data dan h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas tentang: a) setting penelitian, b) paparan data dan temuan penelitian, dan c) pembahasan

Bab V: Penutup, yang membahas tentang: a) kesimpulan dan b) saran-saran.

